

**ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEMPATAN KERJA KEPADA PENYANDANG  
DISABILITAS DI KOTA BENGKULU**

Oleh:

**Mila Dwi Restika Sari<sup>1)</sup>, Edi Darmawi<sup>\*2)</sup>, Bobby Mandala Putra<sup>3)</sup>**

Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

---

**Informasi Artikel**

Tulisan dikirim

Tanggal 27-Mei-2024

Tulisan direvisi

Tanggal 11-Juni-2024

Tulisa diterima

Kembali tanggal 30-Juni-2024

**Korespondensi penulis**

Email :

[edidarmawi@unihaz.ac.id](mailto:edidarmawi@unihaz.ac.id)

Kontak Seluler:

0822 8193 5541

**Abstract**

*Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which includes fulfilling equal opportunities for Persons with Disabilities in all aspects of state and community administration. From the research that has been carried out, it can be concluded that: The Draft Regional Regulation (RAPERDA) concerning Respect, Protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities was born from community demands and has received support from related institutions. Since Law Number 8 of 2016 was created, disabled people's forums have continued to encourage the government and agencies, both government and private, to provide equal employment opportunity rights for people with disabilities in Bengkulu City. The RAPERDA is an initiative of the Bengkulu City DPRD. It is hoped that the suggestion with the RAPERDA will encourage government and private agencies to provide equal opportunities in the world of work and the institutions involved can carry out their respective roles as fully as possible, including the role of planning, implementation and evaluation. As well as the general public and people with disabilities can also continue to participate directly for the implementation of respect, protection and fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the City of Bengkulu.*

**Keywords:**

*Analysis of policy formulation, RAPERDA, Persons with Disabilities*

**Abstrak**

*Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas lahir dari tuntutan masyarakat dan telah mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Semenjak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dibuat, forum-forum penyandang disabilitas terus memberikan dorongan kepada pemerintah dan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan hak kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas di Kota Bengkulu, RAPERDA tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Kota Bengkulu. Saran dengan adanya RAPERDA tersebut diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah maupun swasta untuk memberikan kesempatan yang sama dalam dunia pekerjaan serta lembaga-lembaga yang ikut terlibat dapat melakukan peran masing-masing dengan semaksimal mungkin, baik peran perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi. Serta masyarakat secara umum dan penyandang disabilitas juga dapat ikut terus berpartisipasi langsung demi terlaksananya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu.*

**Kata kunci:**

*Analisis perumusan kebijakan, RAPERDA, Penyandang Disabilitas*

## **Pendahuluan**

Pada Tahun 2023 pemerintah Kota Bengkulu mencatat jumlah penyandang disabilitas mencapai 1001 jiwa, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Karena tingginya angka penyandang disabilitas yang ada di Kota Bengkulu maka pemerintah harus memberikan jaminan fasilitas atau sarana dan prasarana dalam mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak terkecuali warga negara penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan


Penyandang disabilitas mengalami gangguan, kesulitan, atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas atau fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik teknik alternatif tertentu untuk dapat beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat (Purnawan et al., 2023). Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam persaingan di dunia pekerjaan (Permendes No 11 Tahun 2019, 2020), seperti sering dibuka lowongan pekerjaan yang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pelamar pekerjaan salah satunya sehat jasmani dan rohani, syarat tersebut tentu tidak bisa dipenuhi oleh kaum penyandang disabilitas dan secara tidak langsung perusahaan/Instansi tersebut tidak memberikan peluang kerja tersebut kepada penyandang disabilitas, karena mereka tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut (Rahmansyah et al., 2020).

Penelitian sebelumnya oleh Husna Fitria Arzul, Afriva Khaidir, dan Adil Mubarak dalam (Kurniawan et al., 2023) membahas Peran Dinas

Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dalam manajemen kebijakan, Disnakerin Kota Padang merekomendasikan penyandang disabilitas ke perusahaan dan memberikan pelatihan keterampilan. Namun, masih terdapat kendala dalam manajemen SDM, keuangan, informasi, dan hubungan luar karena kurangnya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Kota Padang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pemerintah merumuskan kebijakan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas di Kota Bengkulu dan melihat hasil rumusan kebijakan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas di Kota Bengkulu.

Model sistem model ini merupakan pengembangan dari teori sistem David Easton dalam (Purnawan, 2014), yang menyatakan bahwa kebijakan tidak dapat terbentuk dalam ruang hampa, tetapi muncul sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekitar. Model formulasi kebijakan ini memulai prosesnya dari keluaran lingkungan atau sistem yang sedang berjalan, dengan memperkenalkan lima instrumen penting untuk memahami proses pengambilan keputusan kebijakan, yaitu input, transformasi atau proses, output, feedback, dan lingkungan itu sendiri (Purnawan, 2020). Input kebijakan publik dalam konteks model sistem tidak hanya mencakup 'tuntutan' dan 'dukungan', tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menekannya (Purnawan, 2021). Selain itu, umpan balik (feedback) juga menjadi aspek penting selain ketiga komponen tersebut (Alfatih, 2010). Berikut adalah gambaran formulasi kebijakan yang bermodel sistem.



Gambar 4. Formulasi Kebijakan Model Sistem  
Sumber: Agustino (2016:107)

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Purnawan, 2021). Menurut Creswell & Poth, (2016) metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Input

Input merupakan tuntutan ataupun dukungan yang timbul dari lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan-masukan bagi sistem politik. Adapun tuntutan dan dukungan terhadap RAPERDA tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

#### 1. Tuntutan

Untuk mengetahui darimana tuntutan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu, berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Ibu Tiara Kencana bagian persidangan dan perundang-undangan, sebagai berikut:

“ Tuntutan RAPERDA tentang penyandang Disabilitas tersebut berdasarkan hasil dari pertemuan forum-forum disabilitas, mereka meminta dibuatkan aturan yang melindungi Penyandang Disabilitas, tuntutan tersebut diajukan sejak tahun 2021. Kami sebagai penampung aspirasi masyarakat kemudian merancang sebuah peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.” (wawancara tanggal 06 dan 8 Juni 2024, di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Rodianti, S.Sos selaku yang mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu pada hari Selasa 26 dan 27 Juni 2024 sebagai berikut:

“Jadi tuntutan itu sebenarnya sudah lama diajukan oleh para Penyandang Disabilitas dan forum-forum yang menangui mereka sekitar Tahun 2021, mereka meminta supaya ada peraturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak mereka untuk hidup tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.”

Adapun hasil wawancara selanjutnya dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Bapak Sahat Marulitua Situmorang, AP.MM tentang tuntutan RAPERDA tersebut adalah sebagai berikut:

“Mengenai tuntutan RAPERDA itu muncul dari berbagai permintaan dari forum-forum penyandang disabilitas, yang mana seperti yang kita lihat saat ini bahwa penyandang disabilitas kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga para Penyandang Disabilitas memngajukan tututan agar mereka mendapatkan hak dan kesempatan yang sama seperti masyarakat pada umumnya.” (Wawancara tanggal 06

dan 7 Juni 2024, di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu).

Berikut disampaikan hasil wawancara selanjutnya dengan salah satu ketua Organisasi Disabilitas yaitu Mitra Masyarakat Inklusi:

*“Seringkali pelibatan beberapa orang penyandang disabilitas hanya sebagai formalitas, sehingga Perda yang tersusun tidak rinci dan tidak menjawab kebutuhan. Pengawasan ini harus dilakukan, agar Perda yang muncul nanti memang benar-benar melindungi kalangan difabel. Dan terimplementasi untuk Penyandang Disabilitas,” (wawancara dengan Ibu Irna Rizalyastuti ketua Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusi).*

Selanjutnya disampaikan hasil wawancara dengan Anjelia Clarasita sebagai salah satu Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

*“Semenjak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dibuat, teman-teman Penyandang Disabilitas melakukan dorongan kepada Pemerintah untuk membuat sebuah RAPERDA. Penting bagi kami untuk melakukan tuntutan terhadap RAPERDA ini karena RAPERDA tersebut menyangkut nasib kami para Penyandang Disabilitas untuk kedepannya, kalau ada PERDA artinya ada kekuatan bagi kami untuk menekan Pemerintah Kota dan Swasta dalam memberdayakan kami penyandang disabilitas dengan memperhatikan disabilitas juga.*

*Yang mengajukan tuntutan terhadap RAPERDA itu tentunya teman-teman disabilitas dan organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas, kami sudah melakukan audiensi beberapa kali ke DPRD. Karena dapat dilihat dari kondisi teman-teman yang lain itu masih*

*banyak yang belum diberdayakan, belum diterima di masyarakat dan belum diterima di lapangan pekerjaan karena keadaan. Diharapkan nanti dengan adanya PERDA ini nantinya kami bisa menuntut hak kami sesuai dengan hukum dan aturan yang ditetapkan di dalam PERDA tersebut. (wawancara di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu tanggal 20 dan 23 juni 2024).*

## 2. Dukungan

Mengenai dukungan terhadap RAPERDA tentang perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu, dijelaskan juga oleh ibu Tiara Kencana, SH sebagai berikut :

*“Untuk dukungan dari perumusan RAPERDA tentang Penyandang Disabilitas tersebut adalah Pemerintah Kota Bengkulu, kemudian yang kami selaku DPRD yang membahas. RAPERDA tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu merupakan inisiatif dari DPRD Kota Bengkulu, karena kami DPRD sebagai penampung aspirasi masyarakat. .” (wawancara tanggal 06 dan 7 Juni 2024, di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”).*

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Sahat Marulitua Situmorang, AP.MM Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu beliau menyebutkan bahwa:

*“Kalau yang memberikan dukungan terhadap tuntutan tersebut tentunya Pemerintah Kota Bengkulu, karena mereka yang memiliki wewenang dalam memberikan dukungan terhadap tuntutan-tuntutan dari masyarakat Kota Bengkulu. Kemudian pemerintah kota meminta kepada DPRD untuk*

*membahas mengenai tuntutan tersebut.” (wawancara tanggal 6 dan 7 Juni 2022, di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu).*

## 2. Proses

### 1. Perumusan Masalah

Pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan atau pendefinisian masalah dalam perumusan RAPERDA tentang penyandang disabilitas yakni DPRD Kota Bengkulu bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten serta dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk menyusun naskah akademik terkait Penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dengan dukungan dari Pemerintah Daerah/Walikota Bengkulu. Berikut adalah proses pendefinisian masalah dalam perumusan RAPERDA tentang penyandang Disabilitas:

*“Berdasarkan Inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu untuk mengusulkan pembuatan peraturan daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas karena didasarkan tuntutan dari forum-forum disabilitas yang mana mereka meminta dibuatkan sebuah peraturan daerah yang melindungi hak-hak mereka. Sehingga dari hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu yang didasarkan pada dukungan dari Pemerintah Kota Bengkulu membuat usulan pembuatan peraturan daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kurangnya Perhatian Pemerintah terhadap Penyandang disabilitas diangkat menjadi masalah karena Banyaknya Diskriminasi dan pengurangan bahkan perampasan hak*

*penyandang Disabilitas sehingga diperlukan kebijakan daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat peraturan daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kami memastikan bahwa suara masyarakat didengar dalam proses perumusan RAPERDA dan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.” (wawancara tanggal 6 dan 7 Juni 2024 di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu)*

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Dr. Arifah Hidayati, SE.,MM selaku Tenaga Ahli adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*“Proses pendefinisian masalah dalam perumusan RAPERDA dimulai dengan identifikasi isu-isu yang ada di masyarakat. Kami menerima masukan dari berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah. Setelah itu, kami melakukan kajian dan analisis terhadap isu-isu tersebut untuk menentukan apakah diperlukan sebuah peraturan daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah pertama adalah melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan. Ini termasuk statistik, hasil penelitian, dan data lapangan. Kemudian, kami melakukan diskusi dan rapat dengan tim perumus yang terdiri dari berbagai ahli dan pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, kami membuat draft awal RAPERDA yang berisi tujuan, ruang lingkup, dan dasar hukum yang mendasarinya. Draft ini kemudian dipresentasikan dalam forum publik untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat. Setelah itu,*

*draft tersebut direvisi sesuai dengan masukan yang diterima dan disempurnakan sebelum diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. (wawancara tanggal 25 dan 26 juni 2024, di ruang rapat DPRD Kota Bengkulu)."*

### 3. Output

Wawancara pertama dengan Ibu Rodianti, S.Sos mengenai hasil rumusan Rancangan Peraturan Daerah:

*"Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 bahwasanya Pemerintah harus memperhatikan Penyandang Disabilitas, menindak lanjuti hasil dari amanat Undang-Undang tersebut maka pemerintah Kota Bngkulu membuat semacam RAPERDA tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar mereka tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang non-disabilitas .Dalam perumusan RAPERDA tersebut tentu harus melibatkan Penyandang Disabilitas, karena mereka yang merasakan, kita sebagai orang normal hanya memikirkan apa yang menurut kita terbaik untuk kita saja, jadi dengan terlibatnya penyandang disabilitas dan masukan masukan dari mereka diharapkan dengan pemerintah searah dengan apa yang mereka harapkan."*

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Sahat Marulitua Situmorang AP,.MM adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

*"Tujuan utama dari rumusan RAPERDA adalah kita menunjukkan bahwa selain amanah dari Undang-Undang, juga ada keinginan dari kota Bengkulu untuk menjadi kota inklusif, yakni kota yang menempatkan seluruh warga kota setara dalam mendapatkan hak dan kewajiban dalam pembangunan di kota*

*Bengkulu. Terkhusus dalam hal pekerjaan, penyandang disabilitas dapat menjadi tenaga kerja maupun pemberi kerja. Diharapkan kota Bengkulu dapat menjadi kota yang nyaman bagi semua warganya termasuk para penyandang disabilitas."*

Dijelaskan oleh ibu Rodianti, S.Sos mengenai dampak dari RAPERDA tentang penyandang disabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

*"Dampak dari RAPERDA tentang Disabilitas yaitu mereka merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Kota Bengkulu. Dengan adanya RAPERDA tentang Penyandang Disabilitas tersebut bisa memenuhi apa yang mereka inginkan yang mungkin selama ini belum mereka dapatkan."*

Adapun dampak kebijakan RAPERDA tersebut terhadap penyandang disabilitas, menurut Bapak Sahat Marulitua Situmorang dampaknya yang pertama penyandang disabilitas ditempatkan sama, setara. Artinya mungkin dahulu yang paling berat adalah stigma keluarga, ketika mempunyai anggota keluarga penyandang disabilitas ada rasa yang berbeda, berhadapan dengan tetangga, berhadapan dengan lingkungan seperti ada beban.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa :

*"Oleh karena itu melalui RAPERDA ini sangat tegas keberadaan pemerintah dalam menghormati hak penyandang disabilitas. Kedua, dalam hal menjaga bahwa penyandang disabilitas sebagai warga kota Bengkulu menjalankan kewajibannya, seperti kewajiban membayar pajak sama, bukan berarti bahwa ketika mereka sebagai penyandang disabilitas maka pajak*

*menjadi gratis, mereka penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban yang sama. Tidak ada batasan hak dan kewajiban dikurangi bagi penyandang disabilitas.”*

*Lanjutnya beliau....*

*“Pemerintah harus menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi penyandang disabilitas. Misalnya bekerja, apakah dengan fasilitas yang ada sekarang, penyandang disabilitas bisa sampai ke tempat kerja, tangganya bagaimana, kursi roda ada apa tidak, jika tuna netra bagaimana mereka bisa membaca evakuasi di gedung, di setiap fasilitas umum di kota Bengkulu.”*

Dalam perumusan RAPERDA Pemerintah melibatkan Penyandang Disabilitas dalam proses perancangan RAPERDA tersebut, karena agar mereka bisa memberikan masukan-masukan yang nantinya diharapkan bisa memberikan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas terutama di dunia kerja sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ibu Rodianti, S.Sos saat peneliti melakukan wawancara di Kantor Dinas Tenaga Kerja :

*“Sangat penting melibatkan penyandang disabilitas, ya karena mereka yang merasakan apa saja yang mereka butuhkan hanya mereka yang tau, kalau hanya kita yang menetapkan kebijakan tersebut takutnya nanti kebijakan tersebut belum bisa membuat mereka merasa di perhatikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu” (wawancara tanggal 24 juni 2024 di Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu).”*

Berikut disampaikan hasil wawancaa selanjutnya dengan salah satu ketua Organisasi Disabilitas yaitu Mitra Masyarakat Inklusi:

*“Seringkali pelibatan beberapa orang penyandang disabilitas hanya sebagai*

*formalitas, sehingga Perda yang tersusun tidak rinci dan tidak menjawab kebutuhan. Pengawasan ini harus dilakukan, agar Perda yang muncul nanti memang benar-benar melindungi kalangan difabel. Dan terimplementasi untuk Penyandang Disabilitas,” (wawancara dengan Ibu Irna Rizalyastuti ketua Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusi).*

Sama halnya dengan pendapat Bapak Sahat Marulitua Situmorang yang menjelaskan alasan penting melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan ini di kota Bengkulu sebagai berikut :

*“Iya sudah pasti penting melibatkan para penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas itu bagian yang penting bagi kota ini. Mereka penyandang disabilitas sebagai warga negara juga memiliki hak dan kewajiban seperti hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak mendapatkan pendidikan, hak melanjutkan keturunan dan sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melibatkan penyandang disabilitas. Sebab untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan penyandang disabilitas supaya optimal. Jika penyandang disabilitas tidak dilibatkan, maka aturan tersebut tidak akan sempurna, yang tau apa yang diinginkan ya penyandang disabilitas itu sendiri, kemudian keluarganya, kemudian orang disekitarnya. Penyandang disabilitas itu beragam, maka aturan tersebut harus bisa mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas ketika menjadi tenaga kerja, contohnya pendidikan sama-sama sarjana, sama-sama berkualitas, artinya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika penyandang disabilitas menjadi penyedia lapangan kerja, maka butuh aturan terkait rekrutmennya yang harus dilaksanakan.*

*Dalam pengaturan itulah diperlukan keterlibatan penyandang disabilitas.”*

Mengenai hasil rumusan RAPERDA tentang penyandang disabilitas sudah cukup memberikan kesetaraan sosial dalam dunia kerja atau belum, Bapak Sahat Marulitua Situmorang menjelaskan bahwa :  
*“Kondisi hari ini dunia kerja di kota Bengkulu belum ramah bagi penyandang disabilitas. Ada kewajiban dari pemerintah menerima tenaga kerja disabilitas, ada juga kewajiban swasta juga menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. Dua kewajiban tersebut masih belum terlaksana. Oleh karena itu, harapan kita Raperda ini menjadi pendorong, penekan, Dinas Sosial menjadi alat dari Pemerintah untuk mengawasi dari pelaksanaan kepatuhan dari pemerintah dan swasta.” (wawancara tanggal 6 juni 2024 di Kantor Dinas Sosial Kota Bnekgulu)*

## PEMBAHASAN

### 1. Input

Input adalah segala bentuk informasi, permintaan, dan dukungan yang diterima suatu sistem politik, yang kemudian diolah hingga menghasilkan output berupa kebijakan dan peraturan yang dapat ditegakkan. Dalam model sistem politik David Easton, Input mengacu pada berbagai bentuk masukan yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dalam suatu sistem politik. Masukan ini terdiri dari dua komponen utama yaitu Tuntutan dan Dukungan.

Tuntutan awal RAPERDA tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah berdasarkan aspirasi dari forum-forum Penyandang Disabilitas serta Penyandang Disabilitas kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu yang meminta dibuatkan peraturan yang melindungi hak-hak Penyandang Disabilitas. RAPERDA tentang Penyandang Disabilitas tersebut merupakan inisiatif DPRD Kota Bengkulu.

Dalam kehidupan bermasyarakat dimana penyandang disabilitas tidak mendapatkan tempat di masyarakat. Kehadiran mereka masih dipandang sebelah mata, karena keterbatasan yang mereka miliki mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan.

Alasan mengapa tuntutan tentang RAPERDA perlu dilakukan adalah karena untuk menjamin hak-hak para penyandang disabilitas dimana negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan perlindungan hak terhadap penyandang disabilitas. Negara juga wajib untuk memenuhi hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas dan negara juga wajib untuk melindungi hak penyandang disabilitas sehingga dapat terlaksana dengan optimal. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan pekerjaan, serta kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.

Sedangkan yang memberikan dukungan terhadap tuntutan tersebut adalah Pemerintah Kota Bengkulu, pihak yang memberikan dukungan terhadap tuntutan RAPERDA tersebut sangat penting karena tanpa dukungan Pemerintah Kota, maka permasalahan yang sedang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak akan ada upaya penyelesaiannya.

### 2. Proses

Dalam model sistem politik David Easton, proses merujuk pada tahapan dan mekanisme di mana input (tuntutan dan dukungan) diolah menjadi output (keputusan dan kebijakan). Proses ini mencakup berbagai aktivitas yang terjadi di dalam lembaga-lembaga

politik dan administratif yang bertugas mengelola input tersebut.

Proses adalah transformasi input menjadi output, terdapat empat sub aspek penelitian dalam proses yaitu :

- a. Perumusan masalah: Dilakukan Perumusan masalah untuk memastikan relevansi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan. Hal ini membantu menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sekaligus mendukung proses politik yang lebih stabil dan responsif.
- b. Agenda kebijakan: Menyusun daftar isu atau masalah yang dianggap prioritas dan membutuhkan intervensi kebijakan. Agenda kebijakan dalam perumusan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) adalah langkah-langkah strategis dan sistematis yang diambil untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Pemilihan alternatif kebijakan: Memilih alternatif kebijakan yang sesuai dengan berbagai opsi atau alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.
- d. Tahap penetapan kebijakan : Menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang secara rinci disetujui dan dilegalkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga dapat diimplementasikan secara resmi dan sah.

Proses seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik dan administratif untuk mengolah input menjadi output yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami dan mengelola proses ini secara efektif, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan solusi yang nyata terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

### **3. Output**

Output merujuk pada hasil akhir dari proses pengambilan kebijakan yang dihasilkan

oleh sistem politik setelah mengolah input (tuntutan dan dukungan) yang diterimanya. Output ini biasanya berupa kebijakan, peraturan, keputusan, atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga politik. Output merupakan respons dari sistem politik terhadap tuntutan dan dukungan yang diterima dari masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan.

Dengan adanya RAPERDA ini diharapkan Penyandang Disabilitas tetap mendapatkan peluang kerja dan akses lainnya yang sama sebagai warga negara dengan memberikan fasilitas mereka untuk hidup mandiri. Rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan payung hukum bagi Pemerinrah Daerah untuk menyelenggarakan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

### **Simpulan**

#### **1. Input**

Input terdiri dari tuntutan dan dukungan, perumusan RAPERDA tentang Penghormata, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu dirumuskan berdasarkan tuntutan dari forum-forum penyandang disabilitas untuk dibuatkan sebuah peraturan yang melindungi hak Penyandang Disabilitas dari tuntutan tersebut Pemerintah Kota memberikan dukungan dengan merancang sebuah Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu.

#### **2. Proses**

Dalam perumusan RAPERDA tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, telah melalui beberapa tahapan yaitu perumusan masalah, agendan kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, serta tahap penetapan kebijakan. Seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dapat memperoleh sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi para Penyandang Disabilitas terutama di dunia pekerjaan.

### 3. Output

Pemerintah Kota Bengkulu telah merancang sebuah Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu, agar dengan adanya RAPERDA tersebut Penyandang Disabilitas dalam memperoleh peluang kerja yang lebih luas dan sesuai dengan kemampuan mereka.

### SARAN

1. Melalui RAPERDA tentang Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diharapkan dapat mendorong dan menekan instansi pemerintah dan swasta untuk memberi kesempatan yang sama terutama kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu. Sehingga keinginan Kota Bengkulu untuk menjadi Kota inklusif bagi semua warganya dapat terwujud dengan optimal.
2. Lembaga-lembaga yang ikut terlibat diharapkan dapat melakukan peran masing-masing dengan semaksimal mungkin, baik peran perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi. Serta masyarakat secara umum dan penyandang disabilitas juga dapat ikut terus berpartisipasi langsung demi terlaksanannya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu.

### Daftar Pustaka

Alfatih, A. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. UNPAD Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative*

*inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Kurniawan, V. D., Mulyadi, Purnawan, H., Prabawati, I., & Harmiati. (2023). Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(1).

Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>

Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.

Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–9.

Purnawan, H., Mardianto, Noviyanto, H., & Darmawi, E. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADANG BINJAI KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 288–296.

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(4), 159–166.

Permendesa No 11 tahun 2019, (2020).